



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 60

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian dan pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pertanian dan pangan;
- d. pembinaan di bidang pertanian dan pangan;

- e. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- f. pembinaan dan fasilitasi pascapanen, pengolahan, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- g. pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- h. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan;
- i. penataan prasarana pertanian;
- j. pelaksanaan perlindungan tanaman;
- k. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian;
- l. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan;
- n. pengawasan standar mutu alat, mesin, pupuk, dan pestisida pertanian;
- o. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- p. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketahanan pangan;
- q. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- r. pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian dan pangan;
- s. pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian dan pangan;
- t. pengembangan kerja sama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan;
- u. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pertanian dan pangan;
- v. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
- w. pengelolaan UPT;

Pasal 5

- (1) Dinas terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
2. UPT; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan;
 2. Seksi Bina Mutu;
 3. Seksi Pemasaran;
 - g. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan;
 3. Seksi Program;
 - h. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan;
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. penyusunan rencana kerja sama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pertanian dan pangan;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pertanian dan pangan;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. penyusunan laporan kinerja dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pertanian dan pangan;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan;
 - d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
 - e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
 - f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pertanian dan pangan;
 - g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
 - k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - l. menyusun laporan kinerja dinas;
 - m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;
 - n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
 - d. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
 - e. menyusun laporan keuangan;
 - f. mengelola administrasi pendapatan;
 - g. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
 - h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;

- i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern dinas;
 - g. menyusun rincian tugas dinas;
 - h. mengelola urusan rumah tangga;
 - i. mengelola barang milik daerah;
 - j. mengelola perpustakaan dinas;
 - k. melaksanakan hubungan masyarakat;
 - l. menyusun rencana kerja sama;
 - m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;
 - n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - o. mengelola perjalanan dinas;
 - p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - r. melaksanakan pengembangan pegawai;
 - s. menyelenggarakan analisis jabatan;
 - t. mengelola tata usaha kepegawaian;
 - u. menganalisis beban kerja;
 - v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
 - z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
 - aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang tanaman pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang tanaman pangan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;

- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
- d. melaksanakan pembinaan penerapan standar teknis sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;
- f. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar mutu sarana pertanian tanaman pangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha jasa sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan;
- h. melaksanakan pembinaan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida;
- i. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran pupuk dan pestisida;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pupuk organik dan pestisida nabati;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana irigasi;
- l. melaksanakan pembinaan lembaga pengelola air irigasi perdesaan;
- m. melaksanakan bimbingan pembiayaan tanaman pangan;
- n. melaksanakan fasilitasi investasi tanaman pangan;
- o. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
- p. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan; dan
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.

(2) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- d. menyusun rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- e. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan;
- f. melaksanakan peramalan dan perhitungan produksi tanaman pangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha perbenihan dan perbibitan tanaman pangan;
- h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Produksi Tanaman Pangan;

- i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional produksi tanaman pangan; dan
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis perlindungan tanaman pangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penatagunaan lahan dan pemanfaatan air tanaman pangan;
 - f. melaksanakan pengkajian dan pembinaan laju alih fungsi lahan tanaman pangan;
 - g. melaksanakan konservasi, rehabilitasi, optimasi, dan reklamasi lahan budi daya tanaman pangan;
 - h. melaksanakan pengawasan lalu lintas tanaman pangan;
 - i. melaksanakan konservasi plasma nutfah tanaman pangan;
 - j. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - k. melaksanakan upaya penanggulangan dampak bencana alam di bidang tanaman pangan;
 - l. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - m. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perlindungan tanaman pangan; dan
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 18

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura.
- (2) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan hortikultura;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
- d. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
 - d. melaksanakan pembinaan penerapan standar teknis sarana dan prasarana tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar mutu sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;

- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha jasa sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pembinaan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida;
- i. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran pupuk dan pestisida;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pupuk organik dan pestisida nabati;
- k. melaksanakan pembinaan lembaga pengelola air irigasi perdesaan;
- l. melaksanakan bimbingan pembiayaan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- m. melaksanakan fasilitasi investasi tanaman perkebunan dan hortikultura;
- n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura;
- o. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura; dan
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura.

(2) Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
- b. merumuskan kebijakan teknis produksi tanaman perkebunan dan hortikultura;
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
- d. menyusun rencana tanam dan produksi tanaman perkebunan dan hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan dan hortikultura;
- f. melaksanakan peramalan dan perhitungan produksi tanaman perkebunan dan hortikultura;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha perbenihan dan perbibitan tanaman perkebunan dan hortikultura;
- h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura;
- i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional produksi tanaman perkebunan dan hortikultura; dan
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura.

- (3) Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. merumuskan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penatagunaan lahan dan pemanfaatan air tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan pengkajian dan pengendalian laju alih fungsi lahan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan konservasi, rehabilitasi, optimasi, dan reklamasi lahan budi daya tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan pengawasan lalu lintas tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - i. melaksanakan konservasi plasma nutfah tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - k. melaksanakan upaya penanggulangan dampak bencana alam di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - l. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura;
 - m. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura; dan
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Peternakan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang peternakan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Peternakan.

Pasal 24

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 25

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - d. melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana peternakan;
 - e. melakukan pengawasan bahan baku, produksi, mutu pakan, peredaran pakan dan benih/bibit HPT;
 - f. melaksanakan pembinaan produksi bahan baku pakan dan pengolahan pupuk kandang;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana dan prasarana peternakan; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

- (2) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - d. melaksanakan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - f. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
 - g. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - h. melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
 - i. melaksanakan pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak;
 - j. melaksanakan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
 - k. melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
 - l. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
 - m. melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - o. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit;
 - p. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - q. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan, inseminasi buatan, alih mudigah, dan registrasi hasil inseminasi buatan dan pengadaan mudigah;
 - r. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma nutfah;
 - s. melaksanakan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi ternak bibit;
 - t. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - u. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - v. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
 - w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak.

- (3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penyiapan bahan rekomendasi teknis terhadap kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan;
 - g. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan kesehatan hewan dan analisis risiko pada lalu lintas ternak, produk asal hewan, dan hewan kesayangan;
 - i. melaksanakan pengamatan epidemi penyakit hewan dan pemetaan penyakit hewan;
 - j. melaksanakan pengamatan, pencegahan, dan penanggulangan penyebaran penyakit hewan dan zoonosa;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan penanganan limbah dampak, hygiene, dan sanitasi usaha produk hewan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek pelayanan kesehatan hewan;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran, mutu, dan penggunaan obat hewan;
 - n. melaksanakan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - o. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - p. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kelima
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 26

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- c. penyusunan rencana dan perjanjian kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- d. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:
 - a. Seksi Pengolahan;
 - b. Seksi Bina Mutu; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengolahan;

- d. melaksanakan pembinaan kelompok usaha pengolahan hasil pertanian;
 - e. menyusun rencana kebutuhan alat pengolahan hasil pertanian;
 - f. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - g. melaksanakan pembinaan pengelolaan unit pengolahan, transportasi, dan penyimpanan hasil;
 - h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengolahan;
 - i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengolahan; dan
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan.
- (2) Seksi Bina Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Mutu;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina mutu;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Mutu;
 - d. mengembangkan dan mengevaluasi mutu produk dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. melaksanakan pembinaan kelayakan pengolahan di bidang pertanian;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha pengolahan hasil pertanian;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina Mutu;
 - h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina mutu; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Mutu.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemasaran;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemasaran;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pemasaran;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pertanian;
 - e. melaksanakan analisis dan pengembangan usaha bidang pertanian;
 - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melaksanakan pembinaan promosi usaha dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. melaksanakan pembinaan kelembagaan, manajemen, kerja sama, dan pola kemitraan usaha;
 - i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pemasaran;

- j. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemasaran; dan
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemasaran.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyuluhan pertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan rencana dan perjanjian kinerja Bidang Penyuluhan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyuluhan pertanian;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Penyuluhan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyuluhan pertanian; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penyuluhan.

Pasal 32

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Program.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 33

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kelembagaan;

- d. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan pos penyuluhan perdesaan;
 - e. menyelenggarakan balai penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan forum pelaku pertanian;
 - g. melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan penyuluhan;
 - h. melaksanakan penumbuhan, pengembangan, dan evaluasi kelompok usaha pertanian;
 - i. melaksanakan klasifikasi dan pembinaan kelembagaan petani;
 - j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kelembagaan;
 - k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelembagaan; dan
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan.
- (2) Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenagaan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenagaan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Ketenagaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan database bidang ketenagaan penyuluhan;
 - e. melaksanakan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Ketenagaan;
 - h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenagaan; dan
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketenagaan.
- (3) Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Program;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Program;
 - d. menyusun program penyuluhan;
 - e. melaksanakan pengkajian, pengembangan, pengenalan, dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan teknologi anjuran peternakan;
 - f. melaksanakan penyediaan dan bimbingan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan informasi serta media penyuluhan;

- h. melaksanakan bimbingan penyusunan, pengembangan, penyebarluasan, dan pemanfaatan metode penyuluhan pertanian;
- i. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana kerja penyuluh;
- j. melaksanakan pengembangan mekanisme dan tata kerja penyuluhan;
- k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Programa;
- l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang programa; dan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Programa.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 34

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketahanan pangan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- c. penyusunan rencana dan perjanjian kinerja Bidang Ketahanan Pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan ketahanan pangan;
- e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Ketahanan Pangan;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketahanan pangan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 36

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 37

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. menyusun rencana ketersediaan pangan;
 - f. menyusun neraca bahan makanan;
 - g. menyusun rencana kebutuhan cadangan pangan daerah;
 - h. menyusun peta potensi pangan lokal dan pola konsumsi pangan;
 - i. melaksanakan pengembangan lumbung cadangan pangan ;
 - j. melaksanakan monitoring distribusi dan harga bahan pangan;
 - k. melaksanakan pengembangan lumbung tunda jual;
 - l. melaksanakan koordinasi pemecahan masalah pangan;
 - m. melaksanakan pengembangan kelembagaan desa mandiri pangan;
 - n. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - o. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal;
 - e. melaksanakan percepatan pengembangan diversifikasi pola pangan;
 - f. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - g. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penganekaragaman konsumsi pangan; dan

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Keamanan Pangan;
 - d. menyusun peta potensi rawan pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan peringatan dini rawan pangan;
 - f. melaksanakan pemantauan desa rawan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan keamanan konsumsi pangan;
 - h. melaksanakan peningkatan mutu konsumsi pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan peredaran pangan segar asal tumbuhan dan hewan;
 - j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Keamanan Pangan;
 - k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keamanan pangan; dan
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Keamanan Pangan.

Bagian
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 183 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 150 Seri D); dan
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 183 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 11 Seri D);
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 186 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 153 Seri D); dan
- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 186 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 30 Seri D);
- e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 12 Seri D);
- f. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 199 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 166 Seri D); dan
- g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 199 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL




- : Komando
- - - - - : Koordinasi
- : Koordinasi Fungsional

BUPATI GUNUNGKIDUL,
 ttd
 BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



..... : Komando
 : Koordinasi

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
 ttd
 BADINGAH